

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena tanpa kesehatan manusia tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-harinya. Kesehatan tidak hanya sebatas sehat jasmani saja, melainkan juga sehat secara rohani atau mental. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan (Presiden RI, 2009).

Dalam mencapai upaya tersebut diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan di tengah-tengah masyarakat, salah satunya ialah adanya Rumah Sakit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit sebagai sarana kesehatan tentunya ditunjang oleh Instalasi Farmasi dalam memberikan pelayanannya. Instalasi Farmasi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit. Pada instalasi farmasi unit pelaksana fungsional atau sumber daya manusia yang ada adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Seorang Apoteker yang berpraktek di Rumah Sakit senantiasa berpedoman pada standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pelayanan Kefarmasian menurut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Hingga saat ini Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit nampaknya masih menjadi standar pedoman bagi tenaga kefarmasian untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dibagi menjadi 2 yakni aspek manajerial yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika), alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (BMHP) yang alurnya dimulai dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Selain aspek manajerial, pelayanan farmasi klinik juga termasuk Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, adapun pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, visite, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD).

Instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui instalasi farmasi. Dengan demikian semua sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang beredar di rumah sakit merupakan tanggung jawab instalasi farmasi. Instalasi farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab (Kemenkes RI, 2016).

Mengingat pentingnya tugas, fungsi, serta peran apoteker dalam menjalankan praktik kefarmasian di rumah sakit, sehingga sangat perlu dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker (PKPA) bagi calon apoteker. PKPA di Rumah Sakit ini dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Juli hingga 2 September 2022 secara luring yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui PKPA di Rumah Sakit ini diharapkan para calon

apoteker mendapatkan pengetahuan, pemahaman, dan mengaplikasikan secara langsung tentang praktik kefarmasian yang dilakukan oleh Apoteker di rumah sakit sehingga kehadiran Apoteker semakin dapat dirasakan oleh masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit

Adapun tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang adalah sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang pekerjaan kefarmasian di rumah sakit mengenai pelayanan farmasi klinik dan manajerial perbekalan kefarmasian di rumah sakit.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktek pelayanan kefarmasian di rumah sakit.
3. Memberikan gambaran yang nyata terkait permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Mempelajari dan mengamati secara langsung struktur organisasi, strategi dan kegiatan-kegiatan rutin yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan dan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Memahami dan mempraktikkan konsep *Pharmaceutical Care* (asuhan kefarmasian) dalam pelayanan kepada pasien serta mampu menerapkan tata cara pengelolaan perbekalan farmasi di Rumah Sakit.
6. Mempersiapkan seorang calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional.